



## Implementasi Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) di Desa Pantai Cermin Kiri, Kabupaten Serdang Bedagai

Rafa Rafsanzani<sup>1\*</sup>, Tuti Atika<sup>2</sup>, Malida Putri<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Sumatera Utara, Indonesia.

Email: [rafarafsanzani05@gmail.com](mailto:rafarafsanzani05@gmail.com)<sup>1\*</sup>, [tuti.atika@usu.ac.id](mailto:tuti.atika@usu.ac.id)<sup>2</sup>, [malidaputri@usu.ac.id](mailto:malidaputri@usu.ac.id)<sup>3</sup>

Alamat: Jl. Dr. A. Sofian No. 1A, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara, 20222.

\*Penulis Korespondensi

**Abstract.** *The Desa Bersinar (Drug Clean Village) program is a strategic initiative designed to prevent and eradicate drug abuse and illicit trafficking (P4GN) at the village level through the active involvement of both the village government and the community. This study aims to analyze the implementation of the Desa Bersinar program in Pantai Cermin Kiri Village, Serdang Bedagai Regency, an area recognized as drug-prone due to its coastal geographical conditions and its vulnerability to illicit distribution routes. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data gathered through direct observation, in-depth interviews with the program coordinator, six implementing members, program beneficiaries, and two public informants. Additional data were obtained from documentation and relevant literature to provide a more comprehensive perspective. Data analysis was conducted through three stages: reduction, presentation, and conclusion drawing, ensuring systematic interpretation of findings. The results indicate that the Desa Bersinar program in Pantai Cermin Kiri Village has successfully implemented two of the three indicators outlined in David C. Korten's theory of successful program implementation, specifically program elements and implementing organizational elements. These include clear structures of coordination, division of responsibilities, and collaboration among stakeholders. However, the third indicator—supportive environmental elements—has not been fully realized. Challenges include limited resources, lack of sustainable community participation, and insufficient external support from higher levels of government. Overall, the program demonstrates significant progress in combating drug-related issues, but its sustainability requires stronger environmental support, broader community empowerment, and multi-sectoral collaboration to ensure long-term effectiveness.*

**Keywords:** *Community; Drug; Prevention; Program Implementation; Village.*

**Abstrak.** Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba (P4GN) pada tingkat desa dengan melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam implementasi Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri, Kabupaten Serdang Bedagai, yang dikenal sebagai wilayah rawan peredaran narkoba karena lokasinya yang berada di kawasan pesisir sehingga memiliki akses terbuka bagi peredaran gelap narkotika. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui observasi lapangan, wawancara mendalam dengan koordinator program, enam anggota pelaksana, penerima manfaat, serta dua informan masyarakat umum. Data juga dilengkapi dengan dokumentasi dan studi pustaka yang relevan untuk memperkuat temuan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri telah memenuhi dua dari tiga indikator keberhasilan implementasi program menurut teori David C. Korten, yaitu elemen program dan elemen organisasi pelaksana yang berjalan sesuai ketentuan. Namun demikian, elemen program tertentu masih belum sepenuhnya terimplementasi sesuai indikator keberhasilan yang ditetapkan. Temuan ini memberikan gambaran bahwa meskipun program telah menunjukkan hasil positif, masih diperlukan upaya perbaikan dan penguatan strategi agar seluruh indikator keberhasilan implementasi dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan di tingkat desa.

**Kata kunci:** Desa; Masyarakat; Narkoba; Pencegahan; Pelaksanaan Program.

## **1. LATAR BELAKANG**

Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif. Narkoba adalah obat, bahan, atau zat (bukan makanan) jika diminum, diisap, dihirup, ditelan dan disuntikkan, berpengaruh pada kerja otak (susunan syaraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya kerja otak berubah (meningkat atau menurun), begitu juga fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan dan lainnya

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah sosial sekaligus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas pada tatanan kehidupan masyarakat (UNODC, 2024). Indonesia berada pada peringkat tiga besar dunia dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba, di bawah Meksiko dan Kolombia (Jurnas.com, 2021). Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba tahun 2023 mencapai 1,73% atau setara 3,3 juta penduduk usia 15–64 tahun, dengan sekitar 2,2 juta di antaranya berusia remaja (BNN RI, 2024). Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi dengan tingkat peredaran tinggi, dipengaruhi letak geografisnya yang memiliki banyak jalur masuk narkoba melalui wilayah pesisir. Menurut Deputi Pencegahan BNN RI yaitu Richard Nainggolan dari 3,3 juta pengguna Narkoba di Indonesia, setidaknya 1 juta diantaranya berada di Sumatera Utara (detiksumut.com, 2024).

Sebagai respons, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang ditindaklanjuti BNN melalui Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba). Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) adalah program pada satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembinaan (BNN RI, 2019). Desa Pantai Cermin Kiri di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu lokasi implementasi, dengan tingkat kerawanan tinggi akibat posisinya di pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka.


Program Desa Bersinar melibatkan masyarakat yang berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri untuk melaksanakan Program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) merupakan bentuk upaya pemberantasan Narkoba yang mengedepankan pencegahan dan pemberantasan berbasis pada masyarakat itu sendiri. Namun pada dasarnya

praktik implementasi suatu program yang dilakukan banyak memiliki perbedaan mengingat situasi sosial, letak geografi dan berbagai hal lainnya pada setiap daerah dapat mempengaruhi teknis dan konsep pelaksanaan program. Melalui program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) ini diharapkan mampu memberi perubahan ditengah masyarakat terkait penyalahgunaan Narkoba di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. Karena Desa Pantai Cermin Kiri di Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu lokasi implementasi, dengan tingkat kerawanan tinggi akibat posisinya di pesisir yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk meneliti Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri ini.

Penelitian ini penting karena studi implementasi di daerah pesisir rawan narkoba masih terbatas, sementara sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada wilayah perkotaan atau desa dengan kerawanan rendah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan P4GN pada konteks lokal yang kompleks, sekaligus memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dan BNN dalam memperkuat strategi pemberantasan narkoba berbasis masyarakat.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### A. Implementasi Program



Sumber: (Akib & Tarigan, 2008)

**Gambar 1.** Model Kesesuaian Teori David C. Korten.

David Korten (1988) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga elemen implementasi program. Adapun tiga unsur implementasi program menurut David C. Korten dapat disederhanakan menjadi (Bahri, Sujanto & Madhakomala, 2020):

**Elemen Program:** Menurut Korten harus ada kesesuaian antara program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran. Apabila output program tidak sesuai dengan kelompok sasaran maka output tidak bermanfaat bagi kelompok sasaran.

**Elemen Organisasi Pelaksana:** Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Oleh karena itu, kemampuan implementor merupakan sumber daya manusia yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi. Apabila organisasi pelaksana tidak memiliki kemampuan yang diisyaratkan program, maka organisasi pelaksana tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat.

**Elemen Pemanfaat (Kelompok Sasaran):** Menurut Korten, harus ada kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Apabila kelompok sasaran tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan selama proses pelaksanaan program berjalan maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Adapun persyaratan tersebut berkaitan dengan respon pemanfaat dalam implementasi program yang dilaksanakan oleh organisasi pelaksana.

## **B. Desa Bersinar**

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika (P4GN), Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) melalui Surat Edaran Deputi Pencegahan Nomor: SE/82/XXI/DE/PC.00/2019/BNN tanggal 5 Desember 2019 menegeluarkan sebuah program yang disebut program Desa Bersinar. Desa Bersih Narkoba atau disebut Desa Bersinar adalah suatu program pada satuan wilayah setingkat Kelurahan/Desa yang memiliki kriteria tertentu dimana terdapat pelaksanaan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) yang dilaksanakan secara massif. Desa Bersinar ini direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi oleh dan untuk masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga non pemerintah dan swasta berperan dalam fasilitasi, pendampingan dan pembiayaan (BNN RI, 2019).

Program Desa Bersih Narkoba (Bersinar) adalah merupakan program yang menerapkan kegiatan advokasi dan diseminasi. Advokasi disini adalah dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk dari penyalahgunaan narkoba melalui sosialisasi di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini dijalankan oleh tim petugas Lini Lapangan seperti dijelaskan di atas dan juga melibatkan tokoh-tokoh penting sebagai narasumber, seperti pihak BNNK dan pihak Kepolisian. Target dan sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh elemen yang ada di Desa, baik bagi masyarakat desa maupun para perangkat Desa. Selanjutnya kegiatan Diseminasi, kegiatan ini di dalamnya berisi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan kepada masyarakat Desa. Kegiatan ini dilakukan oleh tim Agen Pemulihan. Sasaran dari kegiatan ini adalah korban penyalahgunaan narkoba yang telah mengikuti layanan rehabilitasi dan/atau pemulihan berbasis masyarakat, remaja dan keluarga yang memiliki permasalahan terhadap gangguan penggunaan narkoba pada salah satu anggotanya. (Rafailah & Ufayroh, 2023).

### **C. Narkoba**

Menurut UU No. 35 Tahun 2009 Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Psicotropika adalah zat atau obat bukan narkoba, baik alamiah maupun sintetis, yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas normal dan perilaku. Bahan adiktif adalah bahan/zat yang berpengaruh psikoaktif diluar Narkoba dan Psicotropika dan menyebabkan kecanduan.

### **D. Pemberantasan Narkoba**

Pemberantasan Narkoba secara etimologi merupakan suatu tindakan penghilangan kegiatan peredaran, penyalahgunaan dan memberikan upaya penanggulangan terhadap dampak yang diberikan oleh Narkoba. Menurut Haryanto (2018), Pemberantasan Narkoba adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba oleh pihak yang memiliki wewenang. Serangkaian kegiatan tersebut meliputi:

#### ***Pre-emptif***

Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminologien” dari

kejahatan narkoba, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.

### ***Preventif***

Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *Police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

### ***Represif***

Upaya Represif atau penindakan dilakukan dengan cara melakukan penangkapan-penangkapan terhadap para pengguna dan pengedar narkoba. Penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap warga negara Indonesia saja, tetapi penangkapan juga dilakukan terhadap warga negara asing yang terlibat.

## **3. METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan Metode Penelitian Kualitatif. Menurut Mely G. Tan, penelitian deskriptif bertujuan untuk menguraikan dengan akurat sifat-sifat individu, kondisi, gejala, atau kelompok tertentu di dalam suatu masyarakat. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu strategi penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki kejadian dan fenomena kehidupan baik pada individu maupun kelompok tertentu dalam suatu masyarakat. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menyelidiki fenomena yang ada, baik itu berupa fenomena alamiah maupun yang dibuat oleh manusia, seperti bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan hubungan, persamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan yang lain, pendapat yang berkembang, dampak atau akibat yang timbul, dan lain sebagainya (Rusandi & Rusli, 2021). Dalam pemilihan informan penelitian, peneliti menggunakan Teknik *Purposive Sampling*. Teknik ini akan memberikan keleluasan kepada peneliti dalam memilih informan yang akan sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2019)

*Purposive Sampling* adalah suatu teknik penentuan sampel penelitian dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu. Teknik ini lebih cocok digunakan dalam penentuan informan penelitian kualitatif, atau penelitian-penelitian yang tidak melakukan generalisasi. Dalam penelitian ini Koordinator Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri sebagai informan kunci, Relawan Anti Narkoba dan Agen Pemulihan yang berjumlah 3 orang serta 3 orang masyarakat yang merupakan penerima manfaat Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri sebagai informan utama, dan masyarakat biasa yang berjumlah 2 orang menjadi informan tambahan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian untuk mendapatkan data (Sugiyono, 2013: 224). Untuk dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis melalui teknik analisis data yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***Elemen Program***

Elemen Program menurut Korten adalah harus terdapatnya kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran. Elemen program diukur atas tiga aspek yaitu adanya tujuan yang ingin dicapai secara jelas, adanya kebijakan yang diambil dalam mencapai tujuan, dan adanya strategi dalam pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya narkoba melalui sosialisasi rutin, meskipun cakupan wilayah belum merata. Kegiatan pencegahan seperti penyuluhan dan pemasangan spanduk berjalan baik, namun belum spesifik menjawab pola peredaran narkoba di daerah pesisir. Fasilitas pendukung seperti posko dan sarana rehabilitasi masih terbatas sehingga mengurangi efektivitas penanganan. Partisipasi masyarakat dalam mendukung kegiatan relatif baik, namun sebagian warga masih enggan terlibat karena faktor hubungan kekerabatan dengan pelaku peredaran. Sehingga, Implementasi Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin kiri dalam kaitan terhadap elemen program yaitu kesesuaian antara output program dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pemanfaat (kelompok sasaran) sudah terimplementasi sesuai dengan Teori Indikator Keberhasilan Implementasi Program oleh David C. Korten.

### ***Elemen Organisasi Pelaksana***

Menurut Korten Elemen Organisasi Pelaksana meliputi harus adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Elemen organisasi pelaksana diukur melalui dua aspek yaitu aspek kognisi (Pemahaman dan Pengetahuan Organisasi Pelaksana) dan Arah Respon Organisasi Pelaksana Terhadap Implementasi Organisasi pelaksana memiliki struktur yang jelas dengan pembagian tugas antara aparat desa, BNN, dan kepolisian. Ketersediaan sumber daya manusia memadai secara kuantitas, namun kapasitas teknis masih perlu diperkuat. Koordinasi antar pihak berlangsung baik pada kegiatan formal. Pemahaman visi dan tujuan program cukup kuat di antara pelaksana, sehingga mendukung kelancaran implementasi. Sehingga Implementasi Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin kiri dalam kaitan terhadap elemen organisasi pelaksana yaitu adanya kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana tentang kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana sudah terimplementasi sesuai dengan Teori Indikator Keberhasilan Implementasi Program oleh David C. Korten.

### ***Elemen Pemanfaat (Kelompok Sasaran)***

Menurut Korten Elemen Pemanfaat (Kelompok Sasaran) adalah harus adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Elemen Pemanfaat (kelompok sasaran) diukur melalui tiga aspek yaitu respon pemanfaat terhadap implementasi program yang dilakukan organisasi pelaksana, adanya fasilitas yang dimanfaatkan dalam implementasi program, dan adanya perubahan yang dirasakan. Dalam hal ini program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai mendapat respon yang positif dari masyarakat namun dalam pelaksanaannya justru mendapat penolakan yang cukup kuat karena hubungan kekerabatan antara masyarakat dengan para pengguna narkoba. Secara fasilitas, masih menjadi hal yang perlu diperhatikan karena fasilitas yang dimiliki belum memberikan penunjang secara keseluruhan terhadap program. Hal ini terjadi karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Walaupun perubahan besar dirasakan oleh masyarakat atas terlaksananya program ini namun Implementasi Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin kiri dalam kaitan terhadap Elemen Pemanfaat (Kelompok Sasaran ) yaitu harus adanya kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program belum terimplementasi sesuai dengan Teori Indikator Keberhasilan Implementasi Program oleh David C. Korten.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Program Desa Bersinar di Desa Pantai Cermin Kiri efektif pada dua elemen indikator keberhasilan implementasi program menurut David C. Korten yaitu pada elemen Program yang mengukur kesesuaian antara program dengan kelompok sasaran dan elemen organisasi pelaksana yang mengukur kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. Namun kurang optimal pada Elemen Pemanfaat (Kelompok Sasaran) yang mengukur kesesuaian antara kelompok sasaran dengan organisasi pelaksana untuk dapat memperoleh hasil program yang sesuai dengan kelompok sasaran program. Berdasarkan temuan ini, peneliti menyarankan pentingnya adaptasi kegiatan terhadap kondisi lokal serta pemerataan akses partisipasi agar tujuan desa bebas narkoba dapat tercapai.

## DAFTAR REFERENSI

- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi konsep implementasi kebijakan: Perspektif, model dan kriteria pengukurannya. *Jurnal Baca*, 1(8), 1–19.
- Ashar, Y. K., Rismayani, F. A., Hasrimy, N. F., Hasibuan, K., Harahap, H. W., & Parinduri, M. R. (2024). The effectiveness of village government on theological-based drug eradication in Pantai Cermin Kiri Village Beach, Serdang Bedagai Regency. *Jurnal Studi P4GN*, 2(1), 1–15. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/103885> [Repositori USU](#)
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2019). *Petunjuk teknis pelaksanaan Desa Bersih Narkoba*.
- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024, Juni 26). HANI 2024: Masyarakat bergerak, bersama melawan narkoba mewujudkan Indonesia bersinar. *BNN*. <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). Inpres Nomor 2 Tahun 2020. *Database Peraturan BPK*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133033/inpres->
- Bahri, S., Sujanto, B., & Madhakomala, R. (2020). Model implementasi program lembaga penjaminan mutu.
- Detiksumut. (2024, Januari 5). Pengguna narkoba terbesar di Indonesia ada di Sumut, Pantai Timur jalur masuk. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7306875/pengguna-narkoba-terbesar-di-indonesia-ada-di-sumut-pantai-timur-jalur-masuk/amp>
- Febriantika, F., Cahyati, W. H., & Zainafree, I. (2025). The role of volunteers in increasing accessibility of rehabilitation services for people affected by drug abuse through the Desa Siap Bersinar application. *Journal of Creativity Student*, 8(2), 136–150. <https://journal.unnes.ac.id/journals/jcs/article/download/25620/5276/99383> [Jurnal UNNES](#)

- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 201–210. <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2634>
- Indah Suara News. (2023, Desember 30). Selama tahun 2023, Kapolres Sergai: 314 tersangka narkoba berhasil ditangkap. <https://indahsuaranews.co/selama-tahun-2023-kapolres-sergai-314-tersangka-narkoba-berhasil-ditangkap/>
- JURNAS. (2021, Februari 12). Ketua MPR: Indonesia peringkat ketiga dunia penyalahgunaan narkoba. <https://www.jurnas.com/artikel/95311/Ketua-MPR-Indonesia-Peringkat-Ketiga-Dunia-Penyalahgunaan-Narkoba/>
- Murdiyanto, E. (2020). *Penelitian kualitatif (Teori dan aplikasi disertai contoh proposal)*.
- Rafailah, X., & Ufayroh, A. (2023). Penerapan program Desa Bersih Narkoba dalam layanan rehabilitasi berbasis masyarakat. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 1(2), 35–39.
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2018). Inpres Nomor 6 Tahun 2018. <https://setkab.go.id/wp-content/uploads/2018/08/Inpres-Nomor-6-Tahun-2018.pdf>
- Sugiyono. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Tabloid Polmas Poldasu. (2022, September 3). Meresahkan warga sabu-sabu di Pantai Cermin Kiri berbasis narkoba sangat meresahkan. <https://tabloidpolmaspoldasu.id/2022/09/03/meresahkan-warga-sabu-sabu-di-pantai-cermin-kiri-berbasis-narkoba-sangat-meresahkan/>